



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/462 TAHUN 2025
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2026 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026, perlu dilakukan evaluasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, serta guna menguji kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 727).

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Banyumas Nomor P/93/900.1.1/XII/2025 tanggal 2 Desember 2025 perihal Penyampaian Dokumen Rancangan APBD TA 2026;
 2. Rapat Evaluasi oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 8 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 Dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Banyumas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Banyumas dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Bupati Banyumas, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Banyumas wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Desember 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Bupati Banyumas;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;

8. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
10. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/462 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
ANGGARAN 2026 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2026

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2026 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
BANYUMAS TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2026

I. KEBIJAKAN UMUM

Pelaksanaan terhadap evaluasi APBD yaitu:

Terhadap dokumen Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 dapat kami kemukakan bahwa dokumen yang disajikan belum sepenuhnya memenuhi keseluruhan Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Adapun informasi yang belum dicantumkan meliputi:

- A. Rekapitulasi dan sinkronisasi perkara penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana; dan
- B. Formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Selanjutnya evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran APBD terhadap:

- A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- B. Kepentingan umum;
- C. RKPD, KUA, dan PPAS; dan
- D. RPJMD.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI, KEPENTINGAN UMUM, RKPD, KUA, DAN PPAS, SERTA RPJMD

- A. Kesesuaian Tahapan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026

Kepatuhan atas landasan yuridis penyusunan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah termasuk kesesuaian tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, dapat disajikan sebagai berikut:

No.	Uraian	Waktu	Ketentuan	Keterangan
1.	Kesepakatan bersama KUA-PPAS antara Bupati dan DPRD	11 Agustus 2025	Paling lambat minggu ke II bulan Agustus	Tepat Waktu
2.	Penyampaian Raperda tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD	11 September 2025	Paling lambat minggu ke II bulan September	Tepat Waktu
3.	Persetujuan bersama DPRD dan Bupati atas Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026	27 November 2025	Paling Lambat 30 November	Tepat Waktu
4.	Penyampaian Raperda tentang APBD dan Raperbup tentang Penjabaran APBD untuk dievaluasi oleh Gubernur	2 Desember 2025	3 hari setelah persetujuan bersama	Tepat Waktu

Sehubungan data tahapan proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, telah dilakukan penahapan mekanisme penyusunan APBD secara tepat waktu baik pada tahapan Kesepakatan Bersama KUA-PPAS, Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Persetujuan bersama DPRD dan Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk dievaluasi oleh Gubernur. Hal ini menandakan bahwa prinsip penyusunan APBD yang salah satunya didasarkan pada prinsip tepat waktu sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan telah sepenuhnya ditaati. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar tetap konsisten memperhatikan tahapan penyusunan APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan mendasarkan ketentuan perundang-undangan.

B. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang APBD Tahun Anggaran 2026 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2026, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Pada penganggaran target pendapatan daerah antara lain:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1.200.000.000.000,00; dan
 - b. Pendapatan Transfer sebesar Rp2.518.951.939.000,00.

Dalam dokumen yang kami evaluasi belum sepenuhnya terdapat penjelasan landasan dan/atau dasar hukum pendapatan dimaksud. Sesuai butir IV.A.5.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Banyumas harus mencantumkan dasar hukum pendapatan dalam kolom Dasar Hukum pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan kolom Penjelasan pada Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

2. Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Banyumas menganggarkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang diuraikan sebagai berikut:
- a. Dana Desa sebesar Rp293.583.452.000,00;
 - b. Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp15.142.314.000,00;
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.417.361.788.000,00; dan
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp584.431.426.000,00.

Alokasi penganggaran pendapatan transfer tersebut, belum sesuai dengan informasi resmi Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2026 Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-62/PK/2025 Tanggal 23 September 2025 Hal Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2026, khususnya pada pendapatan transfer Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) yang dialokasikan sebesar Rp22.808.927.000,00, Ketidaksesuaian alokasi DBH dimaksud diantaranya disebabkan Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengalokasikan pendanaan pendapatan transfer dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) sebesar Rp7.666.613.000,00.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar mengalokasikan Pendapatan Transfer sesuai dengan rekening berkenaan mengacu ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor No 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya apabila terdapat informasi resmi dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait alokasi DBH-CHT Tahun Anggaran 2026, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas agar menyesuaikan pada APBD Tahun Anggaran 2026 mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan butir III.B.2.a.1).a).(3).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tersebut.

Selanjutnya, berkaitan dengan pendapatan dana transfer yang sudah ditentukan penggunaannya antara lain:

- a. Penerimaan DBH Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Banyumas, dialokasikan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai cukai serta kegiatan lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai APBN, dengan ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan DBH-CHT memedomani Peraturan Menteri Keuangan mengenai Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana maksud butir III.B.2.a.1).a).(3).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.
- b. Penggunaan DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Kehutanan-DR ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan kegiatan pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir III.B.2.a.1).b).(1).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selain itu, dana transfer yang bersumber dari TKDD yang sudah ditentukan penggunaannya agar mengacu pada petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga apabila belum sesuai dapat dilakukan penyesuaian pada APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 mengacu ketentuan.

C. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 disampaikan sebagai berikut:

Kesesuaian alokasi penganggaran berkaitan dengan amanat peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum:

1. Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional.

Alokasi anggaran dalam rangka Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Banyumas terhadap Prioritas Pembangunan Nasional dianggarkan sebesar Rp3.790.338.239.000,00 atau 100% dari total belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebesar Rp116.766.579.865,00 atau 3,08% dari total belanja daerah;
- b. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru sebesar Rp46.677.410.887,00 atau 1,23% dari total belanja daerah;
- c. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi sebesar Rp225.023.226.092,00 atau 5,94% dari total belanja daerah;
- d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas sebesar Rp2.304.473.860.162,00 atau 60,80% dari total belanja daerah;
- e. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri sebesar Rp97.757.360.711,00 atau 2,58% dari total belanja daerah;
- f. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sebesar Rp36.397.867.912,00 atau 0,96% dari total belanja daerah;
- g. Membangun dari Desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan sebesar Rp29.869.067.446,00 atau 0,79% dari total belanja daerah; dan
- h. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi

dan Penyelundupan sebesar Rp933.372.865.925,00 atau 24,63% dari total belanja daerah.

Sehubungan dengan sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Prioritas Kabupaten Banyumas yang mencapai 100%, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas ke depan harus tetap konsisten dalam menentukan kebijakan penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, sehingga kontribusi sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Banyumas terhadap Program Prioritas Nasional tetap optimal.

Namun demikian, dalam rangka Percepatan Pembangunan Ekonomi Jawa Tengah sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019, belum terlihat secara jelas dukungan dimaksud dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas memberikan penjelasan atas dukungan penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan pada APBD Tahun Anggaran 2026, serta mengawal pelaksanaannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

2. Alokasi anggaran dalam rangka menunjang kebijakan prioritas daerah Kabupaten Banyumas dan pencapaian prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Berkenaan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Banyumas dengan tema “Penyiapan penguatan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi untuk peningkatan kualitas SDM dan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan serta tata kelola pemerintahan yang adaptif”, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu secara inklusif;
- b. Meningkatkan budaya literasi, pengelolaan olahraga dan kebudayaan Banyumas untuk penguatan Karakter Sumber Daya Manusia yang unggul;
- c. Meningkatkan pembangunan keluarga yang memperhatikan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal, kesetaraan gender, pemenuhan hak dan perlindungan masyarakat secara inklusif, serta peningkatan peran aktif pemuda;
- d. Meningkatkan pengembangan SDM dan kelembagaan pelaku ekonomi;
- e. Penguatan Implementasi regulasi yang hijau dan adaptif;
- f. Meningkatkan pengembangan produk potensial dan produk unggulan serta penguatan sarana dan prasarana pendukung;
- g. Meningkatkan penanganan kemiskinan dan pelayanan perlindungan sosial secara terintegrasi;
- h. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dalam rangka peningkatan pendapatan dan penurunan pengangguran;
- i. Memperkuat Ketahanan Pangan Lokal dengan peningkatan produksi dan produktivitas pangan serta pengembangan pangan lokal;
- j. Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah dengan infrastruktur dan konektivitas serta instrumen pendukung yang memadai dan berkelanjutan;
- k. Meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi mendukung Reformasi Birokrasi; dan
- l. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah secara berkelanjutan.

Berdasarkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 yang telah disampaikan, sudah terlihat dokumen yang bisa menggambarkan dukungan atau sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2026. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas diharapkan dapat konsisten mengarahkan program/kegiatan pada APBD sesuai dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat menunjang pencapaian sasaran dan target Pembangunan Jawa Tengah yang telah ditetapkan, diantaranya untuk tahun 2026 yang meliputi:

- a. Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas, dengan sasaran prioritas daerah:
 - 1) Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00%-5,80%;
 - 2) Inflasi sebesar 3,0% +/- 1 %;
 - 3) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,47%-4,37%; dan
 - 4) Nilai Tukar Petani sebesar 107,68.
- b. Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata, dengan sasaran prioritas daerah :
 - 1) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,55;
 - 2) Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 62,76;
 - 3) Indeks Pembangunan Gender sebesar 93,34; dan
 - 4) Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 65,38.
- c. Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan sasaran prioritas daerah:
 - 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 75,73; dan
 - 2) Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana sebesar 4,00%.
- d. Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif, dengan sasaran prioritas daerah Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 84,00.

Selanjutnya menyusun dokumen sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026.

3. Pendanaan dalam rangka pemenuhan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana amanat Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- a. Alokasi Anggaran untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp1.461.755.741.423,00 atau 38,57% dari total belanja daerah sebesar Rp3.790.338.239.000,00. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah memenuhi ketentuan penganggaran untuk fungsi pendidikan yaitu sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah sesuai dengan amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar terus mempertahankan konsistensi dalam pengalokasian anggaran fungsi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.

b. Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Pemerintah Kabupaten Banyumas berdasarkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026, telah mengalokasikan Belanja Infrastruktur Daerah sebesar Rp988.721.944.030,94 atau 26,79% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp3.691.265.947.674,00. Sesuai ketentuan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas harus mengalokasikan sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp1.476.506.379.069,60. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar mempertimbangkan proporsi belanja infrastruktur daerah dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 atau secara bertahap memenuhi ketentuan proporsi dimaksud dalam APBD dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atau paling lambat Tahun 2027.

- c. Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dialokasikan sebesar Rp50.000.000,00 atau 0,001% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, telah memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran FKUB dalam APBD. Namun demikian, kedepan anggaran tersebut diharapkan dapat lebih ditingkatkan sehingga cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Banyumas.

d. Anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN.

Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp885.000.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, diantaranya tercantum pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yang meliputi:

- 1) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis, sebesar Rp385.000.000,00; dan
- 2) Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional sebesar Rp500.000.000,00.

Pemerintah Kabupaten/Kota harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Alokasi anggaran tersebut diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang dibidang pendidikan dan pelatihan dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi.

Berdasarkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang telah disampaikan, Pemerintah Kabupaten Banyumas belum memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah tersebut. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas harus melakukan perhitungan kembali atas kebijakan alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN mempedomani ketentuan dimaksud, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana ditegaskan dalam butir V.B.8.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Apabila disandingkan dengan penyediaan anggaran pada tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, telah dialokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah pada program Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp3.378.805.125,00 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025. Sehingga dapat dikemukakan bahwa alokasi pada Tahun 2026 menurun sebesar Rp2.493.805.125,00 atau 73,81% dibandingkan Tahun 2025.

Sesuai ketentuan, bahwa dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang belum mencapai 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar tetap konsisten dalam memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud pada Tahun 2026 sebagaimana ditegaskan dalam butir V.B.8.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

e. Alokasi Anggaran Pengawasan

Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengalokasikan anggaran pengawasan tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada Inspektorat sebesar Rp7.757.824.000,22 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Banyumas paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sesuai ketentuan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar memenuhi penyediaan anggaran dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya menindaklanjuti Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Nomor B/4435/KSP.00/70-73/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 hal Penyampaian Surat Edaran Bersama Tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah, dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : 11 tahun 2024, Nomor : 700.1/3013/SJ, Nomor : HK.01.00/SE.3/K/D3/2024 Tentang Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah, yang mengamanatkan

kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penguatan aspek pengawasan, diantaranya:

- a. Penguatan Aspek Anggaran Pengawasan;
- b. Penguatan Aspek Sumber Daya Manusia;
- c. Penguatan Aspek Independensi dan Objektivitas; dan
- d. Penguatan Aspek Peran dan Layanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar melaksanakan kebijakan penguatan aspek pengawasan di Kabupaten Banyumas sesuai amanat surat edaran bersama dimaksud.

4. Alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berkenaan dengan pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pendidikan sebesar Rp14.878.005.750,00 atau 5,68% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp261.777.743.556,00. Harus diprioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Pendidikan dengan memedomani Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirincikan secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah masing-masing Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah terhadap pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Kesehatan sebesar Rp14.683.905.762,00 atau 4,53% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan RSUD Banyumas sebesar Rp324.047.001.138,60. Harus diprioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Kesehatan dengan memedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp3.669.000.000,00 atau 3,10% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp118.446.668.672,00. Harus diprioritaskan untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp562.894.000,00 atau 2,12% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman sebesar Rp26.504.957.597,00. Harus diprioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Perumahan dan

Kawasan Permukiman dengan memedomani Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023.

e. SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp2.517.938.500,00 atau 25,82% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp9.750.286.307,00. Harus diprioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan memedomani ketentuan:

- 1) bidang urusan bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) bidang urusan kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 3) bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

f. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial sebesar Rp933.400.000,00 atau 60,49% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial pada Dinas Sosial sebesar Rp1.543.000.000,00. Harus diprioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Sosial dengan memedomani Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

5. Alokasi Belanja Tunjangan kepada DPRD, khususnya pada:

- a. Belanja Tunjangan Perumahan DPRD, dianggarkan sebesar Rp14.813.700.000,00; dan
- b. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD, dianggarkan sebesar Rp7.452.000.000,00.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Banyumas harus tetap memastikan diantaranya bahwa:

- a. Kebijakan pemberian tunjangan perumahan dan transportasi, tidak dapat diberikan secara bersamaan dengan penyediaan rumah negara dan perlengkapannya, serta kendaraan dinas jabatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. Besaran tunjangan perumahan dan transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku serta standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas harus memastikan bahwa kebijakan pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku khususnya Pasal 15, pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD.

6. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp2.909.652.192.992,00 atau 76,76% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang APBD Tahun Anggaran 2026, yang merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat untuk jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Berkenaan dengan alokasi Belanja Operasi dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) sebesar 1.477.051.626.969,23 atau 38,97% dari total Belanja Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan amanat butir III.C.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025, bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Dalam butir tersebut pula dijelaskan bahwa dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai yang dialokasikan melalui TKD paling lambat pada Tahun Anggaran 2027 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar mengambil langkah strategis dalam menentukan kebijakan pengurangan alokasi belanja pegawai dengan mempertimbangkan kewajiban mengalokasikan porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% dari total belanja APBD di Tahun Anggaran 2027.
- b. Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN Rp1.071.431.900.508,90 atau 28,27% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026, agar dianggarkan dengan memperhitungkan kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan pengangkatan Calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) sesuai formasi pegawai tahun 2026 dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir III.C.1.a.1).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN dimaksud agar dihitung sesuai kebutuhan masing-masing perangkat daerah guna menjamin pemenuhannya dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026.

- c. Penyediaan anggaran Tambahan Penghasilan ASN yang tercantum pada Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp528.832.223.172,33 atau 13,95% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 dengan mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi daerah, kelas jabatan

dan kemampuan keuangan daerah dengan memedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan ketentuan butir III.C.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya, dalam rangka penetapan besaran TPP bagi ASN Pemerintah Kabupaten Banyumas harus menggunakan perhitungan basic TPP ASN berdasarkan indeks tahun 2024 atau tahun sebelumnya yang masih berlaku yang meliputi kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan/atau indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah, termasuk melakukan kebijakan integrasi dan memformulasikan pemberian insentif, lembur, honorarium, kompensasi lainnya dan/atau bagian apapun yang diterima ASN berupa insentif pemungutan pajak dan retribusi, jasa pelayanan dan TPG, TKG, Tamsil Guru yang bersumber dari DAK Non Fisik sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterima ASN ke formula TPP ASN sebagaimana ditegaskan dalam butir III.C.1.a.2).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

- d. Penyediaan anggaran pada Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp36.955.949.123,00 yang merupakan hak keuangan dan administratif DPRD, yang diuraikan pada:
- 1) Belanja Uang Representasi DPRD sebesar Rp1.142.116.500,00;
 - 2) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebesar Rp159.896.310,00;
 - 3) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebesar Rp207.845.400,00;
 - 4) Belanja Uang Paket DPRD sebesar Rp95.508.000,00;
 - 5) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp1.615.677.000,00;
 - 6) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebesar Rp152.737.200,00;
 - 7) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp8.820.000.000,00;
 - 8) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp2.205.000.000,00;
 - 9) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp21.700.000,00;
 - 10) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp14.927.868.768,00
 - 11) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp7.452.000.000,00; dan
 - 12) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebesar Rp155.599.945,00.
- Dianggarkan dengan memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Banyumas yang mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah memedomani Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.
- e. Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.035.531.592.122,77 atau 27,32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026. Alokasi belanja barang dan jasa dimaksud harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

f. Penyediaan anggaran belanja antara lain untuk:

- 1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp8.358.900.000,00; dan
- 2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp2.058.000.000,00.

Agar alokasi dan besaran penyediaan anggaran dimaksud, dianggarkan sesuai Standar Satuan Harga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah mempedomani ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Selanjutnya tambahan penganggaran honorarium tersebut agar tetap memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

g. Pengalokasian anggaran guna memenuhi kebutuhan Non ASN di Pemerintah Kabupaten Banyumas antara lain pada:

- 1) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan sebesar Rp44.280.000,00;
- 2) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebesar Rp1.343.629.200,00;
- 3) Belanja Jasa Tenaga Laboratorium sebesar Rp4.151.729.750,00;
- 4) Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan sebesar Rp5.327.575.000,00;
- 5) Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp3.124.200.000,00;
- 6) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar Rp4.675.000.000,00;
- 7) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp951.950.000,00;
- 8) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp3.860.500.000,00; dan
- 9) Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebesar Rp5.740.214.880,00.

Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar memperhatikan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menegaskan bahwa adanya Larangan Pemerintah Daerah untuk mengangkat Pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya agar menjadi perhatian bahwa penyediaan pegawai diprioritaskan pada pemenuhan melalui *recruitment* ASN, baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan kebutuhan riil berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) Perangkat Daerah.

Selanjutnya berkaitan dengan angka 3), 6) dan 7) di atas, apabila disandingkan dengan usulan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025, dapat dikemukakan bahwa:

- 1) Belanja Jasa Tenaga Laboratorium, pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp4.151.729.750,00 meningkat Rp3.198.806.250,00 atau 335,68% dari usulan anggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp952.923.500,00;
- 2) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp4.675.000.000,00 meningkat Rp2.438.830.288,00 atau 109,06% dari usulan anggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.236.169.712,00; dan
- 3) Belanja Jasa Tenaga Ahli, pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp951.950.000,00 meningkat

Rp82.200.000,00 atau 9,45% dari usulan anggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp869.750.000,00;

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas harus melakukan perhitungan kembali atas kebutuhan pembiayaan dimaksud dengan mempertimbangkan jumlah Non ASN saat ini, kriteria pemberiannya mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/227/SJ tanggal 16 Januari 2025 Hal Penganggaran Gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu serta Dasar Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur.

h. Penyediaan anggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diuraikan antara lain pada:

- 1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp319.613.000,00; dan
- 2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp1.608.806.480,00.

agar dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan butir III.C.1.a.2).f).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Selanjutnya, pemberian kepada penerima insentif dimaksud mengacu pada ketentuan Pasal 104 dan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

i. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja, Pemerintah Kabupaten Banyumas harus mengambil langkah kebijakan agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Berdasarkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengalokasikan anggaran, diantaranya :

- 1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp4.003.910.941,00;
- 2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp3.511.463.316,90;
- 3) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebesar Rp1.811.165.797,16; dan
- 4) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebesar Rp1.883.143.200,32.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar dalam memenuhi alokasi anggaran dimaksud tetap mengacu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, Peraturan Pemerintah 37

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dan memperhatikan kebijakan penganggaran:

- 1) jenis program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi PPU, PBPU, pekerja sektor jasa konstruksi dan Pekerja Migran Indonesia (PMI); dan
- 2) besaran iuran minimal program BPJS Ketenagakerjaan untuk PPU, PBPU, pekerja jasa konstruksi dan PMI sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015, besaran iuran minimal untuk PPU:
 - (a) JKK sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Upah Minimum Provinsi/Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMP/UMK) dan JKM 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari UMP/UMK; dan
 - (b) JHT 5,70% (lima koma tujuh puluh persen) dari UMP/UMK, jaminan pensiun 3,00% (tiga persen) dari UMP/UMK dengan pembagian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah mendorong capaian *Universal Coverage* (cakupan kepesertaan) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sampai dengan Tahun 2029 sebesar 43,92% sesuai target dalam RPJMN 2025-2029 dan perluasan cakupan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja/buruh yang tergolong masyarakat miskin dan miskin ekstrem sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.

- j. Penyediaan anggaran yang digunakan dalam rangka penjaminan penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat di Kabupaten Banyumas pada:
 - 1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp76.499.980.200,00; dan
 - 2) Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp4.200.000.000,00.

penganggaran atas kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan dengan berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan. Untuk Itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menjamin kebijakan *Universal Health*

Coverage (UHC) sebesar 98,7% dari total penduduk pada tahun 2026 di wilayah Kabupaten Banyumas harus mengacu ketentuan tersebut.

- k. Penyediaan belanja pemeliharaan sebesar Rp30.195.351.735,56 atau 0,80% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang APBD Tahun Anggaran 2026, antara lain diuraikan dalam:

- 1) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp8.806.016.384,00;
- 2) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp10.995.117.681,56; dan
- 3) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp10.394.217.670,00.

yang merupakan alokasi anggaran dalam rangka pemeliharaan barang milik daerah, harus berpedoman pada dokumen Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar memenuhi kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas dalam rangka pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana butir III.C.1.b.3).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

- l. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp4.030.682.830,00, agar penganggarnya mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan. Namun demikian, dapat dianggarkan jasa konsultansi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan masa manfaat hasil dari konsultansi dimaksud.
- m. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp5.304.541.000,00, yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan sebesar Rp5.207.651.000,00; dan
- 2) Belanja Diklat Kepemimpinan sebesar Rp96.890.000,00.

dalam pelaksanaannya agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, serta diprioritaskan untuk diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten Banyumas. Dalam hal pelaksanaannya diselenggarakan di luar daerah Kabupaten Banyumas, agar dilakukan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya.

- n. Penyediaan alokasi Belanja Hibah sebesar Rp77.883.755.000,00 atau 2,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026, dapat

dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (94) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir III.C.1.b.9) dan III.C.1.b.10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus menjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

7. Belanja Modal

- a. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp224.319.692.482,00 atau 5,92% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Penyediaan anggaran Belanja Modal yang tercantum pada:
 - 1) Belanja Modal Tanah sebesar Rp6.058.700.000,00 atau 0,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026;
 - 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp84.350.191.653,00 atau 2,23% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026;
 - 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp37.884.565.000,00 atau 1,00% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026;
 - 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp69.657.646.750,00 atau 1,84% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026;
 - 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp26.338.589.079,00 atau 0,69% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026; dan
 - 6) Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp30.000.000,00 atau 0,001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026

Berkenaan dengan penganggaran Belanja Modal tersebut, kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas agar:

- 1) Belanja Modal hanya dianggarkan dalam rangka pemenuhan pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas, sebagaimana maksud Pasal

- 282 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
- 2) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efektif, efisien, transparan dan terbuka, bersaing, adil, serta akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada;
 - 3) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.
 - 4) Sebagai tindaklanjut rekomendasi KPK terhadap tata kelola BMD serta untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan pada area pengelolaan BMD, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar memastikan alokasi dukungan anggaran untuk:
 - a) sertifikasi atas BMD berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah guna mencapai target sertifikasi tanah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 028/9253/SJ tanggal 10 September 2019 hal Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
 - b) penertiban aset berupa prasarana, sarana, dan utilitas yang harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di daerah; dan
 - c) melaksanakan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) secara partisipatif bekerja sama dengan Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
 - 5) Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor listrik Berbasis Baterai (*battery electric vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional Dan/Atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diminta untuk:
 - a) menyusun dan menetapkan Perkada dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah;

- b) meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah melalui pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) dan/atau program konversi kendaraan bermotor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*);
- c) mendorong BUMD untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*);
- d) melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah di daerah masing-masing; dan
- e) memberikan Dana Insentif Fiskal dan Non Fiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar melakukan identifikasi dan langkah-langkah percepatan khususnya berkaitan dengan penyiapan payung hukum (*legal standing*) dan perhitungan kebutuhan kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas termasuk di dalamnya sarana prasarana penunjang lainnya dalam rangka implementasi kebijakan Pemerintah Pusat melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 dimaksud. Selanjutnya kebutuhan alokasi anggaran tersebut agar dipertimbangkan untuk secara bertahap dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026.

8. Belanja Tidak Terduga

Pemerintah Kabupaten Banyumas mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp10.000.000.000,00 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026. Secara substansi, alokasi BTT digunakan untuk mengantisipasi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sesuai ketentuan sebagaimana maksud butir III.C.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

9. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD TA 2026 secara memadai dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan ancaman bencana prioritas daerah dan pascabencana. pemerintah daerah meningkatkan dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pra Bencana dan Pasca Bencana. Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026, telah dialokasikan anggaran guna menunjang kebijakan kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Banyumas, antara lain :

- a. Program Penanggulangan Bencana sebesar Rp2.384.468.000,00; dan
- b. Program Penanganan Bencana sebesar Rp170.000.000,00.

Pemerintah Kabupaten Banyumas agar melakukan rekalkulasi kembali terhadap alokasi dalam pemenuhan pembiayaan rangka meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan ancaman bencana prioritas daerah

dan pascabencana dimaksud, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 sebagaimana diamanatkan dalam butir III.C.3.n. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

10. Dalam rangka upaya percepatan penanggulangan *stunting* di Daerah, Pemerintah Kabupaten Banyumas harus memedomani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam strategi nasional percepatan penurunan *stunting* terkait integrasi perencanaan dan penganggaran di daerah serta peningkatan dukungan anggaran percepatan penurunan *stunting* pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui pemetaan dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta pemutakhirannya dengan memperhatikan kebijakan percepatan penanggulangan *stunting* berdasarkan lokasi prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Banyumas mengalokasikan anggaran *stunting* melalui Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) pada Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang diuraikan pada Sub Kegiatan:

- a. Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko *Stunting* (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) sebesar Rp3.807.000.000,00; dan
- b. Pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting* (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) sebesar Rp4.568.400.000,00.

Selanjutnya, pemetaan atas perhitungan alokasi anggaran *stunting* dimaksud agar dilaporkan mengacu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8476/SJ tanggal 27 November 2022 Hal hasil Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

11. Belanja Transfer

- a. Berdasarkan dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengalokasikan anggaran belanja bagi hasil, meliputi:
 - 1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp95.114.991.326,00 atau 18,28% dari total target pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp520.224.100.000,00; dan
 - 2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp3.957.300.000,00 atau 0,67% dari total target pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp594.775.900.000,00.

Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2026 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas harus melakukan perhitungan kembali terkait kewajiban belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa mempedomani ketentuan tersebut diatas, selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

- b. Berkenaan dengan belanja Bantuan Keuangan, telah dialokasikan pada dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 yang merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp547.294.062.200,00.

Dalam pengalokasian belanja bantuan keuangan, Pemerintah Kabupaten Banyumas harus memperhatikan:

- 1) Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain seperti keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Berdasarkan Lampiran Va dan Lampiran Vb dokumen rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran APBD Tahun Kabupaten Banyumas Anggaran 2026, belum diuraikan nama dan penerima bantuan keuangan dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar melakukan identifikasi kembali dengan mempedomani Peraturan Kepala Daerah terkait bantuan keuangan di Kabupaten Banyumas, selanjutnya dicantumkan dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Lampiran pendukung lainnya.

Pemerintah Kabupaten Banyumas juga harus memperhatikan kebijakan penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DAU dan DBH yang dianggarkan kabupaten/kota dalam APBD atau perubahan APBD TA berjalan yang diterima oleh kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

12. Berkaitan dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, telah ditetapkan kebijakan:

- a. Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- b. untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran paling sedikit 5% (lima persen) dari APBD dihitung dari pendapatan setelah dikurangi DAK, ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. untuk daerah kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa, menganggarkan paling sedikit sebesar DD terendah yang diterima desa di kabupaten/kota, ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. penggunaan untuk pembangunan sarana prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri mengenai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Berdasarkan dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengalokasikan belanja untuk kegiatan kelurahan tersebut diatas dan harus memastikan bahwa alokasi dimaksud telah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, untuk selanjutnya tetap memberikan supervisi/pendampingan melalui Kecamatan di wilayahnya guna menjamin ketercapaian target kinerja kegiatan yang telah ditetapkan.

13. Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur “Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju Yang Berkelanjutan Untuk Menuju Indonesia Emas 2045” melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat, sesuai Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Kecamatan Berdaya, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah diminta untuk mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, pengembangan potensi lokal dengan melibatkan kelompok *zillenial*, dan memberikan perhatian lebih pada perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan, serta mendorong pemanfaatan optimal sarana olah raga atau *sport center* melalui program Kecamatan Berdaya.

Selanjutnya, dengan ditetapkannya prioritas lokasi Kecamatan Berdaya untuk Kabupaten Banyumas oleh Gubernur Jawa Tengah sebagaimana Surat Sekretaris Daerah a.n. Gubernur Jawa Tengah Nomor B/400.10.2/197/2025 tanggal 3 Juli 2025 Hal Penetapan Lokasi Kecamatan Berdaya, yang antara lain:

- a. Kecamatan Ajibarang;
- b. Kecamatan Banyumas;
- c. Kecamatan Baturraden;
- d. Kecamatan Cilongok;
- e. Kecamatan Gumelar;
- f. Kecamatan Jatilawang;
- g. Kecamatan Kalibagor;
- h. Kecamatan Karanglewas;
- i. Kecamatan Kebasen;
- j. Kecamatan Kedungbanteng;
- k. Kecamatan Kembaran;
- l. Kecamatan Kemranjen;
- m. Kecamatan Lumbir;
- n. Kecamatan Pekuncen;
- o. Kecamatan Purwojati;
- p. Kecamatan Purwokerto Barat;
- q. Kecamatan Purwokerto Selatan;
- r. Kecamatan Rawalo;
- s. Kecamatan Sokaraja;
- t. Kecamatan Somagede;
- u. Kecamatan Sumbang;
- v. Kecamatan Sumpiuh;
- w. Kecamatan Tambak; dan
- x. Kecamatan Wangon.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar mengambil langkah strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur Jawa Tengah dimaksud melalui program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah terkait dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

14. Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar:
 - a. melakukan koordinasi dengan Gubernur dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - b. menugaskan SKPD yang melaksanakan urusan dibidang koperasi untuk mengoordinasikan pembentukan melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan melibatkan SKPD terkait;
 - c. menugaskan SKPD yang melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat desa bersama dengan SKPD yang melaksanakan urusan dibidang koperasi untuk memfasilitasi dan mendampingi pemerintah desa dan BPD bersama unsur Masyarakat dengan melibatkan SKPD terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa;
 - d. menganggarkan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
 - f. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa melalui Camat dalam pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar memberikan penjelasan secara memadai terkait dukungan terhadap kebijakan Pemerintah yang tercantum dalam regulasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dimaksud pada dokumen perencanaan dan penganggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2025.

D. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya. Berkaitan dengan Kebijakan alokasi Pembiayaan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 dapat disampaikan bahwa:

1. Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 dianggarkan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp154.228.800.000,00 yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Secara persentase sebesar 4,07% dari total belanja daerah sebesar Rp3.790.338.239.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional atas proyeksi SiLPA tersebut dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai pada Tahun Anggaran 2026 akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai maksud butir III.D.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

2. Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 dianggarkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp82.842.500.000,00, yang merupakan:
 - a. Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp20.000.000.000,00. Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat menganggarkan Pembentukan Dana Cadangan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang APBD Tahun Anggaran 2026 setelah Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan. Adapun Peraturan Daerah mengenai pembentukan Dana Cadangan dimaksud, ditetapkan sebelum Persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai butir III.D.2.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.
 - b. Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp16.500.000.000,00. Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat menganggarkan penyertaan modal pada BUMD dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 berdasarkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, dengan terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah dan analisis penyertaan modal Daerah sebelum disetujui oleh Kepala Daerah. Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasihat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 dan butir III.D.2.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025; dan
 - c. Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah sebesar Rp46.342.500.000,00. Berkenaan dengan penganggaran Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat menganggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 berdasarkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, dengan terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah dan analisis penyertaan modal Daerah sebelum disetujui oleh Kepala Daerah. Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 dan butir III.D.2.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

1. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 dengan RKPD
Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 telah melakukan tahapan perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 sesuai amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Kesesuaian dokumen RKPD, KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026
- Pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA)-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Tahun Anggaran 2026 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	URAIAN	RKPD (Rp)	KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA APBD (Rp)
1.	Pendapatan	4.014.784.600.000	4.028.613.700.000	3.718.951.939.000
2.	Belanja	4.020.842.100.000	4.100.000.000.000	3.790.338.239.000
3.	Surplus/(Defisit)	(6.057.500.000)	(71.386.300.000)	(71.386.300.000)
4.	Pembiayaan Neto	6.057.500.000	71.386.300.000	71.386.300.000
5.	SILPA	0	0	0

Sehubungan data tersebut di atas, terdapat perbedaan pengalokasian anggaran yang signifikan pada struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam RKPD dan KUA-PPAS dengan Raperda APBD. Sesuai dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 dan dokumen pendukung lainnya yang telah disampaikan dalam rangka evaluasi, belum dapat menjelaskan penyebab perbedaan anggaran tersebut. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar dapat memberikan penjelasan secara umum perbedaan penganggaran dimaksud. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Banyumas harus selalu mengupayakan kesesuaian pada setiap tahapan penyusunan APBD, mulai dari perencanaan hingga penganggaran.

3. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah, KUA-PPAS dengan RKPD

Berkaitan dengan pelaksanaan program pada beberapa perangkat daerah, terdapat perubahan perencanaan anggaran antara dokumen RKPD, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir pada dokumen Lampiran VIII Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026, antara lain:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, pada RKPD dianggarkan sebesar Rp126.896.981.496,00 pada PPAS dianggarkan sebesar Rp132.156.973.255,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp117.908.628.650,00;
 - 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan, pada RKPD dianggarkan sebesar Rp350.000.000,00 pada PPAS dianggarkan sebesar Rp68.215.500,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp380.000.000,00;

- 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD, pada RKPD dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00 pada PPAS dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp220.000.000,00;
 - 4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD, pada RKPD dianggarkan sebesar Rp45.960.000,00 pada PPAS dianggarkan sebesar Rp45.960.000,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp805.000.000,00; dan
 - 5) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik, pada RKPD dianggarkan sebesar Rp49.702.500,00 pada PPAS dianggarkan sebesar Rp49.702.500,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp66.750.000,00.
- b. Dinas Kesehatan,
- Kegiatan Penyediaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp3.698.356.920,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp7.938.845.104,00.
- c. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana,
- 1) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp278.250.000,00;
 - 2) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp2.823.907.000,00;
 - 3) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp117.000.000,00; dan
 - 4) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp1.748.394.000,00;
 - 5) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp1.346.430.000,00;
 - 6) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, pada RKPD dan PPAS dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp2.127.171.000,00; dan
 - 7) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha

Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), pada RKPD dan PPAS tidak dianggarkan namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp124.125.000,00.

d. Dinas Pekerjaan Umum,

- 1) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing, pada RKPD dianggarkan sebesar Rp1.701.032.000,00 pada PPAS dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp7.432.000.000,00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, pada RKPD dan PPAS tidak dianggarkan namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp1.290.000.000,00;
- 3) Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota, pada RKPD dan PPAS tidak dianggarkan namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp75.000.000,00; dan
- 4) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, pada RKPD dan PPAS tidak dianggarkan namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp2.379.000.000,00.

e. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,

Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan, pada RKPD dianggarkan sebesar Rp6.060.782.000,00 pada PPAS dianggarkan sebesar Rp1.100.000.000,00 namun pada Rancangan APBD dianggarkan sebesar Rp7.652.579.000,00.

Konsistensi, kesesuaian dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD

Kesesuaian program pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang APBD disampaikan sebagai berikut:

1. Jumlah program yang tercantum pada RPJMD sejumlah 144 program sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sejumlah 142 program.
2. Terdapat perbedaan alokasi anggaran, yang tercantum pada RPJMD dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang APBD Anggaran 2026, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	RPJMD (Rp)	RAPERDA APBD (Rp)
1.	Pendapatan	4.014.784.600.000	3.718.951.939.000
2.	Belanja	3.399.031.053.920	3.790.338.239.000
3.	Surplus/(Defisit)	(6.057.500.000)	(71.386.300.000)
4.	Pembiayaan Neto	6.057.500.000	71.386.300.000
5.	SILPA	0	0

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas agar tetap mengupayakan adanya kesesuaian dalam perencanaan dan penganggaran pada APBD berdasarkan pada RPJMD yang telah ditetapkan.

V. LAIN-LAIN

- Hasil Pencermatan terhadap tata naskah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:
Mendasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperda Kabupaten Banyumas tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. Jawa Tengah.
- Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut:
 - Mendasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Rancangan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. Jawa Tengah.
 - Pasal 3 setelah frasa “Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026” agar ditambahkan frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a”.
 - Pasal 15 setelah frasa “Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026” agar ditambahkan frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b”.
 - Pasal 33 setelah frasa “Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026” agar ditambahkan frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c”.
- Pemerintah Kabupaten Banyumas dapat melakukan penyesuaian substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026, dengan memperhatikan:
 - adanya perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai hasil evaluasi ini;
 - penyesuaian kembali terhadap akun pendapatan maupun belanja pada program/kegiatan/sub kegiatan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026, yang setelah dilakukan penelitian kembali dan/atau berdasarkan tindak lanjut hasil

review memerlukan penyesuaian, mengacu ketentuan/petunjuk pelaksanaan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, termasuk di dalamnya belanja yang bersifat *earmark* dari Pemerintah;

- c. guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/ kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
4. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 agar memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta memedomani prinsip-prinsip Anti-Korupsi sebagaimana diamanatkan peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan memperhatikan tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan yang baik serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi. Hal tersebut diharapkan dapat meminimalkan risiko-risiko penyalahgunaan ataupun penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
5. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banyumas atau Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001